



PUTUSAN
Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Dusun Gatul RT.002 RW.001, Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Andy Prasetyo, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Tongkol V No. 240, Wisma Sooko Indah, Mojokerto, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 270/LEG.SK.PDT/8/2023 tanggal 21 Agustus 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Dahulu beralamat di Dusun Gatul RT.002 RW.001, Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 17 Juli 2023 dalam Register Nomor /Pdt.G/2023/PN Mjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia, yang berdomisili Mojokerto dan Tergugat adalah Warga Negara Thailand yang awalnya tidak pernah tinggal di Indonesia, dan keduanya sepakat melaksanakan perkawinan campur dengan memilih untuk tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia;



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum agama dan hukum Negara Indonesia, yang telah melaksanakan Pemberkatan Nikah pada tanggal 03 Oktober 2010 di gereja Jakarta dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2010, sebagaimana diterangkan dan tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 7 Oktober 2010;
3. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama enam tahun mulai 2010 hingga 2016 yang beralamat di Mojokerto, dan Tergugat dalam satu tahun hanya dua kali pulang kerumah bersama, dikarenakan Tergugat bekerja di Luar Negeri akan tetapi tidak pernah bercerita di negara mana Tergugat bekerja;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai seorang anak yang Bernama , jenis kelamin Laki-laki, tempat Tgl. Lahir Bekasi, 19-02-2011, umur 12 tahun, sebagaimana diterangkan dan tercatat dalam Kutipan Akta Lahir No. ,dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 24 februari 2011;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, meskipun keduanya lebih banyak berpisah dikarenakan ditinggal kerja keluar negeri, seiring dengan berjalannya waktu, perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan setiap Penggugat meminta datang ke negara asal Tergugat, Tergugat selalu menolak dengan alasan tidak jelas, hal itu menjadi awal mula pertengkaran pertengkaran antara lain :
6. Bahwa, semenjak 2016 hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu, dan telepon nomor yang dipakai Tergugat sudah tidak aktif, Penggugat malu pada lingkungan tempat tinggalnya selalu bertanya kemana suami dan/atau bapak dari anak , yang tidak pernah lagi datang ke rumah orang tua Penggugat. Hal tersebut menjadi beban moral bagi Penggugat;
7. Bahwa, sejak 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun



di Negara Thailand sebagai negara asalnya, dikarenakan alamat yang tertera di dokumen pengurusan perkawinan dahulu ternyata tidak sesuai;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat. Oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Mojokerto;
9. Bahwa, mulai 2016 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa persetujuan dan pamit pada Penggugat, Oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian, Sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
10. Bahwa, Tergugat Tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak kandungnya apabila terjadi perceraian, Oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas serta dengan mempertimbangkan dasar hukum gugatan ini, oleh karenanya Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanggal 7 Oktober 2010, sebagaimana diterangkan dan tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 7 Oktober 2010 Putus Karena Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama, jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 19 Februari 2011, berada di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak yang bernama, jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 19 Februari 2011 sebesar minimal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa dan/atau selesai sekolah strata 1(satu), dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari pokok nafkah tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memberitahukan sehelai Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau

Jika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang juga didampingi oleh Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan untuk sidang Pertama yaitu Relaas Panggilan Nomor /Pdt.G/2023/PN Mjk, tanggal 18 Juli 2023 untuk sidang tanggal 21 Agustus 2023 dan Panggilan sidang Kedua yaitu Relaas Panggilan Nomor /Pdt.G/2023/PN Mjk, tanggal 22 Agustus 2023 untuk sidang tanggal 25 September 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, sedangkan tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor, atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah antara Tergugat dengan Penggugat No. tertanggal 03 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat No. tertanggal 07 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tertanggal 20 April 2017 atas nama kepala keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Bukti surat berupa foto copy tersebut di atas yaitu bertanda P-1 dan P-5 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/ sesuai dengan aslinya sehingga kesemua surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah menantu Saksi;
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan karena Penggugat mau mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
 - Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Oktober 2010 di Gereja Jakarta;
 - Bahwa setelah menikah perkawinannya dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu pada saat Penggugat kerja di Luar Negeri. Penggugat kerja sebagai pelayan restoran, Penggugat dan Tergugat teman kerja di restoran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya menikah, pacaran dulu karena teman kerja di Dubai. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kepada Saksi mau menikah;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat kembali ke Dubai bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat kembali ke Indonesia pada tahun 2022;
 - Bahwa pada saat kembali ke Indonesia, Penggugat sendiri sedangkan Tergugat kembali ke Thailand kemudian Penggugat tidak ada komunikasi dengan Tergugat karena Tergugat dihubungi tidak bisa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak berumur 12 (dua belas) tahun sekolah di Mojokerto;
 - Bahwa Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat semenjak tahun 2016;
 - Bahwa Saksi bertemu Tergugat terakhir pada saat Penggugat melahirkan pada bulan Februari 2011, setelah itu tidak pernah liat Tergugat lagi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah, tiba-tiba saja Tergugat menghilang saja;
 - Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Tergugat;
 - Bahwa yang membiayai kebutuhan anak dari lahir adalah Tergugat sampai tahun 2015. Tergugat tiap bulan mengirimkan uang untuk anak sampai tahun 2015;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah ke anaknya lagi dan Saksi tidak tahu alamat Tergugat sekarang;
 - Bahwa setelah Penggugat menikah, Penggugat diberikan nafkah untuk jumlahnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sampai tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dubai selama 6 (enam) tahun;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat di restoran juga;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi **Trikiki Anggraini**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah teman gereja;
- Bahwa kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan karena Penggugat mau mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat tidak ada kabarnya;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta;
- Bahwa Saksi bertemu Tergugat pada waktu Penggugat melahirkan;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, bahwa Tergugat tidak ada kabarnya dan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya berdasarkan bukti-butki yang diajukan dipersidangan Penggugat menyatakan bahwa dalil-dalilnya telah terbukti untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari isi dari Gugatan Penggugat tersebut ternyata Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum agama dan hukum Negara Indonesia, yang telah melaksanakan Pemberkatan Nikah pada tanggal 03 Oktober 2010 di gereja Jakarta dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2010, sebagaimana diterangkan dan tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No.,

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 7 Oktober 2010 (**Vide Bukti Surat P-2**) dan selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai seorang anak yang bernama, jenis kelamin Laki-laki, tempat Tgl. Lahir Bekasi, 19-02-2011, umur 12 tahun, sebagaimana diterangkan dan tercatat dalam Kutipan Akta Lahir No. ,dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 24 februari 2011 (**Vide Bukti Surat P-3**);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat. Oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak hadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dan sesuai Pasal 390 ayat (3) HIR, sebagaimana yang tercantum dalam risalah panggilan untuk sidang Pertama yaitu Relaas Panggilan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Mjk, tanggal 18 Juli 2023 untuk sidang tanggal 21 Agustus 2023 dan Panggilan sidang Kedua yaitu Relaas Panggilan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Mjk, tanggal 22 Agustus 2023 untuk sidang tanggal 25 September 2023, yang telah dilaksanakan di Kantor Bupati Mojokerto kemudian ditempelkan pada papan pengumuman untuk itu dan relaas tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tetap tidak datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya sehingga dengan demikian ketidakhadiran Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR timbulnya kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 (semua bukti surat tersebut berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Sukardi** dan **Trikiki Anggraini** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa", dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya", serta pada ayat (2) menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut dan perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat No. tertanggal 07 Oktober 2010 antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Mjk



mana bukti tersebut diatas telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah yang dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya yaitu Kristen yang mana perkawinan yang sah tersebut telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan Hukum seperti tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdapat ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut sebagaimana yang termuat dalam Gugatannya apakah mempunyai alasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara gugatan perceraian ini adalah antara Penggugat dan Tergugat, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sesuai hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dalil tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 , “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan dalam ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “jika suami melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi pokok permasalahan adalah alasan perceraian apa yang dapat dikabulkan dalam perkara ini ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa “untuk melakukan



perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk alasan perceraian terdapat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;**
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kaitan alasan perceraian untuk perkara ini adalah melihat dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian yang diajukan oleh Penggugat dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi **Sukardi** dan **Trikiki Anggraini**, diperoleh fakta hukum bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, meskipun keduanya lebih banyak berpisah dikarenakan ditinggal kerja keluar negeri, seiring dengan berjalannya waktu, perselisihan/pertengkaran antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan setiap Penggugat meminta datang ke negara asal Tergugat, Tergugat selalu menolak dengan alasan tidak jelas;

Menimbang, bahwa semenjak 2016 hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu, dan telepon nomor yang dipakai Tergugat sudah tidak aktif, Penggugat malu pada lingkungan tempat tinggalnya selalu bertanya kemana suami dan/atau bapak dari anak, yang tidak pernah lagi datang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di Negara Thailand sebagai negara asalnya, dikarenakan alamat yang tertera di dokumen pengurusan perkawinan dahulu ternyata tidak sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut dapat dibuktikan dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan oleh karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terdapat suatu yurisprudensi yaitu “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. (Putusan MARI nomor 534 K / Pdt / 1996 Tanggal 18 Juni 1996) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, dikaitkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Undang-undang tentang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada prinsipnya adalah menghindarkan sejauh-jauhnya dari perceraian, akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang notabene merupakan jiwa dari undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan tersebut, suami istri perlu saling menopang sehingga masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya demi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik spiritual dan materiil, dan hal tersebut tidak dijumpai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum angka 2 (dua) Penggugat yaitu : Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanggal 7 Oktober 2010, sebagaimana diterangkan dan tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 7 Oktober 2010 Putus Karena Perceraian; adalah beralasan hukum oleh karenanya terhadap Petitum angka 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum angka 3 (tiga) Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Menetapkan anak yang bernama, jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 19 Februari 2011, berada di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 maka telah terlihat jelas bahwa didalam perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama : , lahi pada tanggal 24 Februari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Lahir No.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh Majelis Hakim dari keterangan para saksi dimana anak yang bernama (sekarang masih dibawah umur) selama ini dirawat oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan hal tersebut dikuatkan dengan adanya yurisprudensi yang menyebutkan "bila terjadi perceraian maka anak yang masih di bawah umur pemeliharaan nya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". (Putusan MARI nomor 126 K/Pdt /2001 tanggal 28 Agustus 2003);



Menimbang, bahwa terhadap terhadap dalil Penggugat yaitu karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama, selama ini ada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengenai kedudukan anak , anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (bukti P-4 dan P-5) maka Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun merupakan anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh Majelis Hakim dari keterangan para saksi dimana anak yang bernama 12 (dua belas) tahun masih dibawah umur selama ini dirawat dan diasuh oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan hal tersebut dikuatkan dengan yurisprudensi yang menyebutkan "bila terjadi perceraian maka anak yang masih di bawah umur pemeliharaan nya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". (Putusan MARI nomor 126 K/Pdt /2001 tanggal 28 Agustus 2003);

Menimbang , bahwa berdasrkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat agar anak bernama berumur 12 (dua belas) tahun tersebut tetap berada dalam asuhan pihak Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap Petitum angka adalah beralasan hukum, oleh karenanya terhadap

Petitum angka 3 (tiga) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 (empat) Penggugat telah meminta kepada Majelis Hakim agar Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak yang bernama, jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 19 Februari 2011 sebesar minimal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa dan/atau selesai sekolah strata 1(satu), dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari pokok nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 (empat) Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam uraian gugatannya tidak menjelaskan apa pekerjaan dan penghasilan Tergugat per bulannya, dan dari 2 (dua) orang saksi dan juga bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak ada 1 (satu) saksi pun yang mengetahui mengenai berapa gaji atau penghasilan Tergugat setiap bulannya, begitu pula dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak ada mengenai slip gaji atau penghasilan dari Tergugat yang dapat menjelaskan mengenai penghasilan atau gaji perbulan dari Tergugat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terhadap hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh karena nya terhadap petitum ini tidak dapat dibuktikan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 (lima) Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memberitahukan sehelai Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 (lima) tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatitkan dan di tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Petitum

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 5 (lima) Penggugat tersebut beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa tentang pendaftaran satu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

Pasal 3 : Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Pendudukan Pencatatan Sipil ;

Pasal 40 Ayat (1) : Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku tersebut maka pendaftaran adalah merupakan kewajiban pribadi yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat) untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan “Verstek”;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanggal 7 Oktober 2010, sebagaimana diterangkan dan tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 7 Oktober 2010 Putus Karena Perceraian;

4. Menetapkan anak yang bernama, jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 19 Februari 2011, berada di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memberitahukan sehelai Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, untuk diadakan pencatatan perceraian ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp167.600,00 (seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Rosdiati Samang, S.H. dan Yuyu Mulyana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor /Pdt.G/2023/PN Mjk tanggal 17 Juli 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Putri Nurhasanah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.

Yayu Mulyana, S.H.

Panitera Pengganti,

Putri Nurhasanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP / Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00.
2. Pemberkasan A T K	:	Rp.	50.000,00.
3. Penggandaan	:	Rp.	5.600,00
4. Panggilan	:	Rp.	42.000,00.
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	20.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00.
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00.
J u m l a h	:	Rp.	167.600,00.

(seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).